

**HEWAN - PRODUK HEWAN - EKSPOR DAN IMPOR - PERUBAHAN KEDUA
2018.**

PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 32 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERMENDAG NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk membantu meningkatkan kegiatan berusaha kepada industri kecil dan menengah serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
 2. Perubahan pada Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 4 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
 3. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan

Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366) disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B;
5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 10 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 11 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366) disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B;
8. Perubahan pada Ketentuan Pasal 23 Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1848);

9. Perubahan pada Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 14 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
10. Perubahan pada Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 15 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
11. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A;
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 24 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
13. Perubahan pada Ketentuan Pasal 25 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
14. Perubahan pada Ketentuan Pasal 26 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan

atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);

15. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A;
16. Perubahan pada Ketentuan Pasal 31 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);
17. Perubahan pada Ketentuan Pasal 32 Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 13/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 366);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.